



PUTUSAN
Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FORZA PROPERTI SERPONG, yang diwakili oleh Direktur PT Forza Properti Serpong, Herly E. Salendu, S.E., berkedudukan di Wisma 77, Tower I, Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 77, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Tamba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amir Tamba & Partners, beralamat di Wisma 77, Tower I, Lantai 8 (CR Room), Jalan Letjend S. Parman, Kavling 77, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon (Debitur);

T e r h a d a p

ELIYANA, bertempat tinggal di Jalan Mawar I, Nomor 168, RT 002, RW 001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Tobing, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Para Asisten Advokat pada Kantor Hukum Tobing Situmeang and Partners, beralamat di Wisma NH, 3rd Floor, Suite 01, Jalan Raya Pasar Minggu, Kavling 26-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon (Kreditur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon (Kreditur) telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Agustus 2019 antara Termohon/PT Forza Properti Serpong dengan para krediturnya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan Termohon/PT Forza Properti Serpong beralamat di Wisma 77, Tower I, Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 77, Slipi, Jakarta Barat dahulu debitur PKPU dalam perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses pailit dari Termohon;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari Karina Astari, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & *Partner*, dengan alamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya, Nomor 62-62, Jakarta Barat 11480, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-388AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,
 - b. Saudara Jhanzen Marganda Sagala, S.H., berkantor di Jimmy Simanjuntak & *Partners*, beralamat di Menara Taspen, 14th Floor, Suite 1406-1407, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 2, Jakarta, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-116 AH.04.03-2021, tertanggal 02 Maret 2021,

- c. Saudara Bobi Muliadi Sagala, S.H., M.H., C.L.A., berkantor di *Law Office Bobi Muliadi Sagala & Partners*, beralamat Jalan Radin Inten II, RT 006, RW 014, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39 AH.04.05-2022, tertanggal 25 Maret 2022,
- d. Saudara Muhammad Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L., berkantor di *Ardians & Co-Attorney and Counsellor at Law*, beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Blok RSOC, Nomor 10, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-405 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,

sebagai tim kurator dalam proses pailit ini;

7. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada debitur;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perjanjian perdamaian antara Termohon/PT Forza Properti

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong dengan para krediturnya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2019;

3. Menyatakan Termohon/PT Forza Properti Serpong beralamat di Wisma 77, Tower I, Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 77, Slipi, Jakarta Barat dahulu debitur PKPU dalam perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;
5. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari Karina Astari, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & *Partner*, dengan alamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya, Nomor 62, Jakarta Barat 11480, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-388AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,
 - b. Saudara Muhammad Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L., berkantor di Ardians & Co – *Attorney and Counsellor at Law*, beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Blok RSOC, Nomor 10, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-405 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,
 - c. Saudara H. Januari S. Silaban, S.H., M.H., berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan dengan alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Suite 332, Wing B, Jalan Gatot Subroto, Nomor 6, Senayan, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-143 AH.04.03-2019, tertanggal 13 Juni 2019,

- d. Saudara Enrico Hamada, S.H., M.H., berkantor di Arkanata *Vennotshcap Banckruptcy Practice*, beralamat di Jalan Prof Dr. Satrio, Kavling EIV, RT 005, RW 002, Kuningan, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-57 AH.04.05-2022, tertanggal 28 Maret 2022,

sebagai tim kurator dalam proses pailit ini;

7. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya/kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil, bukti-bukti dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut di atas;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2023;
4. Menyatakan tetap sah Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2019, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta para kreditur-kreditur lainnya;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak dalam keadaan pailit;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena telah terbukti Termohon lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan sebagaimana

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2019, maka permohonan pembatalan perdamaian memenuhi ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 8 ayat (4), Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Termohon harus dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan nomor 4, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* pada nomor 4 harus diperbaiki dengan menghilangkan kalimat demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditur dan dituangkan dalam berita acara bukan dalam putusan, hal mana karena setelah putusan pembatalan perdamaian debitur dinyatakan pailit dan kurator mulai bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas biasanya dilakukan verifikasi ulang untuk memberikan kesempatan kepada kreditur yang mengajukan tagihannya dalam PKPU dan baru mengajukannya dalam proses kepailitan, sehingga memberikan ruang kepada *renvoi procedure* apabila ada perselisihan tagihan sebagaimana dimaksudkan Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FORZA PROPERTI SERPONG tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FORZA PROPERTI SERPONG** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Membatalkan perjanjian perdamaian antara Termohon/PT Forza Properti Serpong dengan para krediturnya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2019;
 3. Menyatakan Termohon/PT Forza Properti Serpong beralamat di Wisma 77, Tower I, Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman, Kavling 77, Slipi, Jakarta Barat dahulu debitur PKPU dalam Perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, pailit dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 5. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari Karina Astari, S.H., M.H., berkantor di Kantor Hukum Jimmy Simanjuntak & *Partner*, dengan alamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya, Nomor 62, Jakarta Barat 11480,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-388AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,

- b. Saudara Muhammad Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L., berkantor di Ardians & Co – *Attorney and Counsellor at Law*, beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Blok RSOC, Nomor 10, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-405 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,
 - c. Saudara H. Januari S. Silaban, S.H., M.H., berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan dengan alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Suite 332, Wing B, Jalan Gatot Subroto, Nomor 6, Senayan, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-143 AH.04.03-2019, tertanggal 13 Juni 2019,
 - d. Saudara Enrico Hamada, S.H., M.H., berkantor di Arkanata *Vennotshcap Banckruptcy Practice*, beralamat di Jalan Prof Dr. Satrio, Kavling EIV, RT 005, RW 002, Kuningan, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-57 AH.04.05-2022, tertanggal 28 Maret 2022,
- sebagai tim kurator dalam proses pailit ini;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya/kepailitan berakhir;
 7. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)